Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua



Jalan Sisingamangaraja No. 32 22753 0635510017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua **Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
- 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
- 6. Luar propinsi DirJen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
- 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan
- 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
- 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakata
- 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua



Jalan Sisingamangaraja No. 32 22753 0635510017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua

1. Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Pengaduan Layanan

IG : lapas_kelas_iii_gunungtua

FB: La Gun Ta

Twitter: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua